



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab memberikan layanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/HK.03.1-Kpt/33/Prov/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

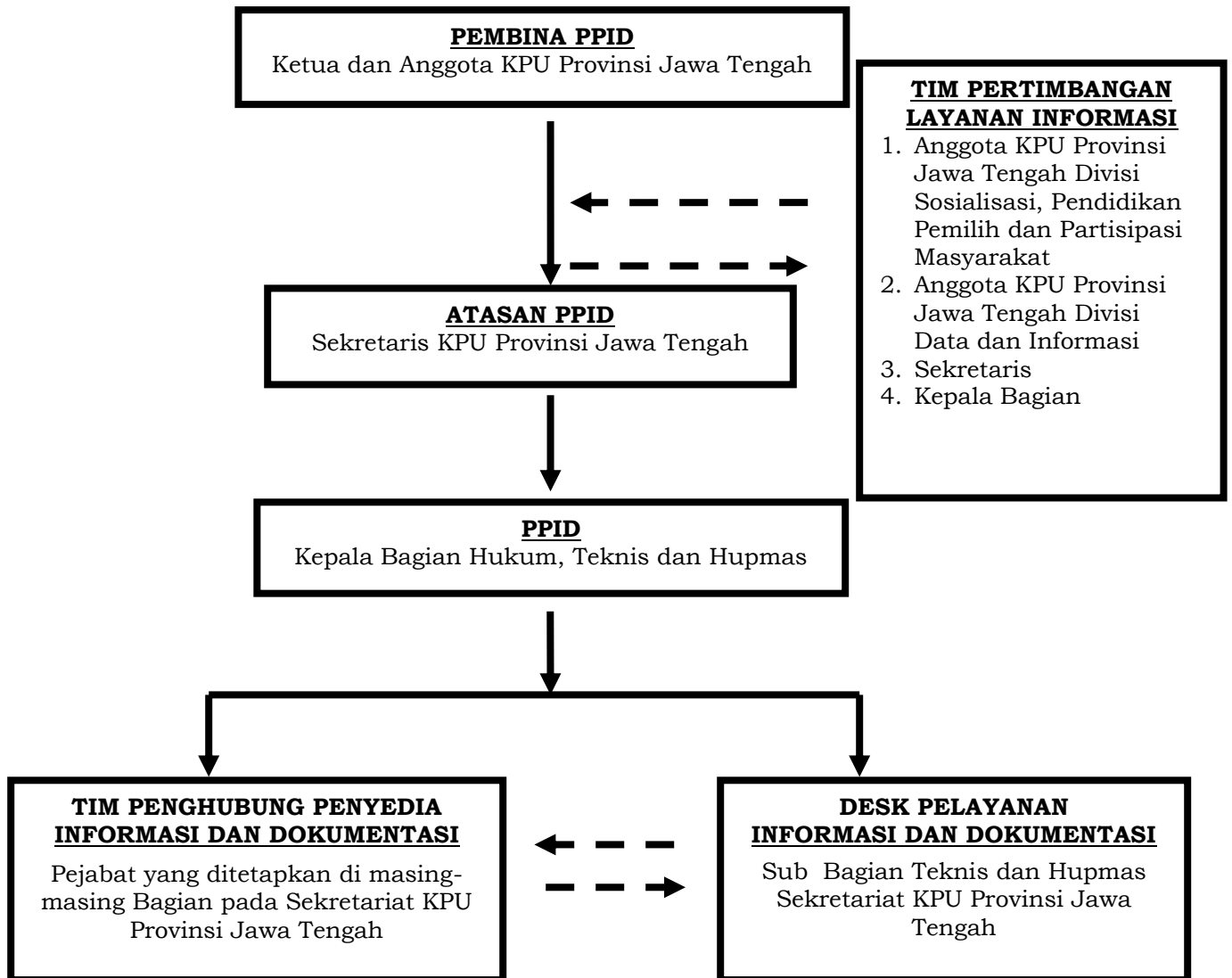
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
YULIANTO SUDRAJAT

 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 4/ HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021



Keterangan :

1. —————> garis lurus adalah garis perintah
2. - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KERALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 4/ HK.03.1-Kpt/33/Prov/I/2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; 2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2.	Tim Pertimbangan Layanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
3.	Atasan PPID	1. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; 2. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik; 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	PPID	1. Bertanggungjawab kepada Atasan PPID; 2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi

		pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; 3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; 4. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; 5. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; 6. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama Sub Bagian Hukum; 7. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
5.	Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi	1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; 2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian; 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

YULIANTO SUDRAJAT



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

Dewantoputra Adhipermana